



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@universitassuryadarma.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 31 / VII / 2018**

tentang

KETENTUAN BIAYA KULIAH SEMESTER PENDEK

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang** :
1. Bahwa proses perkuliahan harus dilakukan secara terencana dan terstruktur agar hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan baik secara kuantitas maupun kualitas.
 2. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kuliah semester pendek perlu diatur ketentuan biayanya.
 3. Bahwa terkait dengan butir (1), (2) dipandang perlu dikeluarkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
 4. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 58 / IX / 2016 tanggal 27 September 2016, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.
 5. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unsurya / 69 / IX / 2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan pada Semester Pendek di Unsurya.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Staf Rektorat Unsurya tanggal 25 Juni 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Besarnya biaya Kuliah Semester Pendek**

1. Besarnya biaya kuliah ditentukan dengan rincian sebagai berikut :

a. Prodi S-2	:	Rp 1.000.000,- /MK/orang
b. Prodi Teknik	:	Rp 725.000,- /MK/orang
c. Prodi Non Teknik dan D-3	:	Rp 700.000,- /MK/orang
2. Pembayaran kuliah semester pendek dilakukan melalui Bank Mandiri rekening giro BPH Unsurya.
3. Kebutuhan biaya penyelenggaraan semester pendek diperhitungkan minimal kelas untuk 10 orang mahasiswa.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan Rektor tersendiri yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Keputusan ini.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

6. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BPH Unsurya
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Direktur Pascasarjana
4. Dekan FTK, FTI, FE, FH
5. Ka SPI
6. Karo AA, Karogarku
7. Bendahara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juli 2018

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Rektor



Potter Gultom, SH. MM
Marsekal Muda TNI (Purn)